



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **DANANG DWI WALUYO als SIKUS Bin Alm. HADI SUTOYO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 14 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Salak RT 001 RW 001 Desa Wlahar, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : **RAKHMAT BASUKI Bin Alm. ACHMAD BASYUNI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/ 28 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sawo RT 02 RW 015 Desa Maos Lor, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun putusan.mahkamahagung.go.id kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 5 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp, tanggal 5 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Danang Dwi Waluyo Als Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo dan terdakwa II Rakhmat Basuki bin Alm. Achmad Basyuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**perjudian**” yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Danang Dwi Waluyo Als Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo dan terdakwa II Rakhmat Basuki bin Alm. Achmad Basyuni** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Membebani **Terdakwa I Danang Dwi Waluyo Als Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo dan terdakwa II Rakhmat Basuki bin Alm. Achmad Basyuni** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
alasan bahwa Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I DANANG DWI WALUYO als SIKUS Bin Alm. HADI SUTOYO** bersama-sama **Terdakwa II RAKHMAT BASUKI Bin Alm. ACHMAD BASYUNI** pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT.004/RW.003, Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303***, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan terdakwa II bermain disekitar Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap untuk menonton pertunjukan wayang kulit yang kemudian para terdakwa tersebut melihat sdr. Jasiman als Kawer Bin Alm. Misnadi sedang menggelar permainan judi Kipyik dengan peralatan seperti 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan dampan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak. Selanjutnya para terdakwa tersebut tertarik untuk mengikuti judi Kipyik tersebut dengan memasang taruhan uang dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan permainan judi jenis Kipyik dengan cara awalnya para Terdakwa sebagai pemasang menunggu sdr. Jasiman yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) kemudian para terdakwa memasang uang taruhan diatas gambaran / angka lalu bandar membuka dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) dan apabila gambar yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang kemenangan dari bandar;

- Bahwa Jumlah uang yang diperoleh oleh pemasang taruhan apabila gambaran mata dadu yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang di kocok bandar, yaitu:
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar. (Contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan);
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang dikocok bandar maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 kali uang pasangan. (Contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan);
 - Apabila gambaran mata dadu yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa Danang telah memasang taruhan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama memasang taruhan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan dinyatakan menang kemudian kocokan yang kedua memasang lagi Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) namun salah tebak dan dinyatakan salah. Selanjutnya memasang yang ketiga sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang double yaitu mendapatkan kemenangan dua kali lipat dan terakhir sebelum tertangkap oleh Polisi memasang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang. Sedangkan terdakwa Rakhmat Basuki sudah memasang sebanyak 3 kali kocokan, yang pertama memasang taruhan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan nomor yang terdakwa pasang dinyatakan tidak keluar dan kalah, yang kedua memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dan juga tidak keluar, dan yang ketiga memasang Rp. 5.000,- dan nomor yang terdakwa pasang juga tidak keluar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ketika permainan judi Kpiyik yang diselenggarakan oleh sdr. Jasiman sebagai bandar dan para terdakwa sebagai pemasang tersebut masih berlangsung lalu datang anggota Kepolisian dari polsek Kroya yaitu saksi Afid Muhlisin dan Saksi Kelly Yuana yang mengetahui ada permainan judi tanpa ijin di sekitar Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang selanjutnya para saksi langsung melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan sdr. Jasiman sebagai bandar dan para terdakwa. Bahwa para saksi tersebut mengamankan barang bukti uang dari para terdakwa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Kroya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengikuti judi Kipyik tersebut untuk mendapat tambahan uang untuk membeli rokok. Yang mana sifat permainan judi tersebut tidak selalu setiap pemain menjadi pemenang melainkan bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk ikut serta bermain judi. Selain itu, permainan judi jenis Kipyik yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diselenggarakan tanpa seijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** jo **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I DANANG DWI WALUYO als SIKUS Bin Alm. HADI SUTOYO** bersama-sama **Terdakwa II RAKHMAT BASUKI Bin Alm. ACHMAD BASYUNI** pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT.004/RW.003, Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan terdakwa II bermain disekitar Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap untuk menonton pertunjukan wayang kulit yang kemudian para terdakwa tersebut melihat sdr. Jasiman als Kawer Bin Alm. Misnadi sedang menggelar permainan judi Kipyik dengan peralatan seperti 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak. Selanjutnya para terdakwa tersebut tertarik untuk mengikuti judi Kipyik tersebut dengan memasang taruhan uang dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tersebut melakukan permainan judi jenis Kipyik dengan cara awalnya para Terdakwa sebagai pemasang menunggu sdr. Jasiman yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) kemudian para terdakwa memasang uang taruhan diatas gambaran / angka lalu bandar membuka dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) dan apabila gambar yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang kemenangan dari bandar;

- Bahwa Jumlah uang yang diperoleh oleh pemasang taruhan apabila gambaran mata dadu yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang di kocok bandar, yaitu:
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar. (Contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan);
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang dikocok bandar maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 kali uang pasangan. (Contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan);
 - Apabila gambaran mata dadu yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa Danang telah memasang taruhan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian yaitu pertama memasang taruhan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan dinyatakan menang kemudian kocokan yang kedua memasang lagi Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) namun salah tebak dan dinyatakan salah. Selanjutnya memasang yang ketiga sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang double yaitu mendapatkan kemenangan dua kali lipat dan terakhir sebelum tertangkap oleh Polisi memasang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang. Sedangkan terdakwa Rakhmat Basuki sudah memasang sebanyak 3 kali kocokan, yang pertama memasang taruhan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan nomor yang terdakwa pasang dinyatakan tidak keluar dan kalah, yang kedua memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- dan juga tidak keluar, dan yang ketiga memasang Rp. 5.000,- dan nomor yang terdakwa pasang juga tidak keluar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib ketika permainan judi Kipyik tersebut masih berlangsung lalu datang anggota Kepolisian dari polsek Kroya yaitu saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afid Muhlisin dan Saksi Kelly Yuana yang mengetahui ada permainan judi tanpa ijin di sekitar Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang selanjutnya para saksi langsung melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan para terdakwa. Bahwa para saksi tersebut mengamankan barang bukti uang dari para terdakwa dan juga barang bukti peralatan judi kpiyik dari sdr. Jasiman yang selanjutnya para terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Kroya guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengikuti judi Kipyik tersebut untuk mendapat tambahan uang untuk membeli rokok. Yang mana sifat permainan judi tersebut tidak selalu setiap pemain menjadi pemenang melainkan bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk ikut serta bermain judi. Selain itu, permainan judi jenis Kipyik yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diselenggarakan tanpa seijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;
- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan judi kipyik di pekarangan kosong yang beralamat di jl. Citandui RT.004/RW.003, Desa Karangmangu, Kec. Kroya, Kab. Cilacap yang merupakan ruang terbuka dan dapat dilihat di khlayak umum apalagi di sekitar tempat tersebut sedang diselenggarakan pergelaran wayang kulit sehingga banyak orang lain yang juga ikut menonton;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan / menyampaikan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Afid Muhlisin, S.H.;

- Bahwa Saksi bersama beberapa anggota Reskrim Polsek Kroya telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga sedang melakukan perjudian jenis Kipyik dengan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong yang beralamat di jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada Saksi Jasiman berupa : 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang digunakan dalam melakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perjudian kipyik dan uang sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) uang yang digunakan sebagai taruhan;

- Bahwa ada uang taruhan yang disita yaitu uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa Rahmat Basuki dan uang sejumlah Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Danang Dwi Waluyo;
- Bahwa peran Saksi Jasiman dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar Kipyik yaitu orang yang berperan untuk mengocok dadu dan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang taruhan yang dinyatakan menang taruhan sedangkan peran Terdakwa Rahmat Basuki dan Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus yaitu sebagai pemasang uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik tersebut dengan cara Saksi Jasiman sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan di atas gambaran, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu, apabila gambar yang dipasang oleh pemasang tersebut cocok dengan mata dadu maka pemasang taruhan yaitu Terdakwa Rahmat Basuki dan Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus menang dan mendapat bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemasang taruhan apabila gambaran mata dadu yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang di kocok bandar, yaitu :
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar (Contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan);
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang dikocok bandar maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 kali uang pasangan (Contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan / pasang);
 - Apabila gambaran mata dadu yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis Kipyik hingga 4 (empat) kocokan yang dimulai sekira pukul 01.30 hingga tertangkap oleh polisi pukul 02.30 WIB;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jasiman selaku bandar belum memperoleh kemenangan ataupun kekalahan sedangkan Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus memperoleh kemenangan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa Rahmat Hidayat mengalami kekalahan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang;
 - Bahwa pekarangan tempat bermain judi tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan letaknya dekat dengan jalan umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kelly Yuana Bin Rasam;

- Bahwa Saksi bersama beberapa anggota Reskrim Polsek Kroya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa orang yang diduga sedang melakukan perjudian jenis Kipyik dengan uang taruhan;
- Bahwa Saksi bersama beberapa anggota Reskrim Polsek Kroya telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga sedang melakukan perjudian jenis Kipyik dengan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong yang beralamat di jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pada Saksi Jasiman berupa : 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang digunakan dalam melakukan perjudian kipyik dan uang sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) uang yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa ada uang taruhan yang disita yaitu uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa Rahmat Basuki dan uang sejumlah Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Danang Dwi Waluyo;
- Bahwa peran Saksi Jasiman dalam perjudian tersebut adalah sebagai bandar Kipyik yaitu orang yang berperan untuk mengocok dadu dan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang taruhan yang dinyatakan menang taruhan sedangkan peran Terdakwa Rahmat Basuki dan Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus yaitu sebagai pemasang uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik tersebut dengan cara Saksi Jasiman sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan di atas gambaran, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu, apabila

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang dipasang oleh pemasang tersebut cocok dengan mata dadu maka pemasang taruhan yaitu Terdakwa Rahmat Basuki dan Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus menang dan mendapat bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila tidak keluar maka pemasang kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa jumlah uang yang diperoleh oleh pemasang taruhan apabila gambaran mata dadu yang dipasang uang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang di kocok bandar, yaitu :
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar (Contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan);
 - Apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang dikocok bandar maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 kali uang pasangan (Contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan / pasang);
 - Apabila gambaran mata dadu yang dipasang tersebut tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis Kipyik hingga 4 (empat) kocokan yang dimulai sekira pukul 01.30 hingga tertangkap oleh polisi pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saksi Jasiman selaku bandar belum memperoleh kemenangan ataupun kekalahan sedangkan Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus memperoleh kemenangan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa Rahmat Hidayat mengalami kekalahan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekarangan tempat bermain judi tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan letaknya dekat dengan jalan umum; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jasiman Als Kawer Bin Alm. Misnadi;

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas Keplisian karena telah melakukan perjudian jenis Kipyik bersama dengan Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus dan Terdakwa Rahmat Basuki;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan perjudian jenis Kipyik sudah 4 (empat) putaran/kocokan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dimulai sekira pukul 01.30 hingga tertangkap oleh polisi pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Kipyik dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang merupakan milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa perjudian Kipyik tersebut menggunakan taruhan uang minimal yang tidak dibatasi sedangkan taruhan maksimal dibatasi hingga Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) karena modal yang terbatas;
- Bahwa Saksi berperan sebagai bandar Kipyik sedangkan Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus dan Terdakwa Rahmat Basuki berperan sebagai pemasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa aturan permainan perjudian tersebut diawali dengan Saksi sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas banner gambaran, setelah itu Terdakwa membuka batok yang berisi dadu dan apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh bonus berupa uang dari Saksi;
- Bahwa bonus yang diberikan oleh Saksi sebagai bandar kepada pemasang yaitu apabila memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna hitam maka akan disesuaikan dengan mata dadu hitam yang keluar (contoh pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu 1 dan dadu yang keluar mata dadu 1 sebanyak 3 dadu, maka pemasang akan memperoleh 3 kali uang taruhan), kemudian apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah maka apabila gambaran mata dadu yang dipasang taruhan tersebut sesuai dengan mata dadu yang Saksi kocok maka pemasang akan memperoleh uang kemenangan sebanyak 4 (empat) kali uang pasangan (contoh pemasang memasang taruhan pada gambaran mata dadu warna merah 1 dan ternyata sesuai dengan mata dadu warna merah yang keluar maka pemasang akan memperoleh 4 kali uang taruhan / pasang), akan tetapi apabila pemasang memasang uang taruhan pada gambaran tersebut tidak sesuai / tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tujuan Saksi melakukan perjudian jenis Kipyik adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari apabila menang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pekarangan yang digunakan untuk bermain judi dan Saksi tidak meminta izin kepada pemilik pekarangan tersebut untuk bermain judi serta pemilik pekarangan tersebut tidak diberi upah oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat penggrebekan oleh petugas dari Polsek Kroya terdapat barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar gambaran, 1 (satu) set batok dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak serta uang modal taruhan milik Saksi sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), uang milik Tedakwa Rahmat Basuki sejumlah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis Kipyik yang dilakukan Saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing – masing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 Danang Dwi Waluyo Als. Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong Jl Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena telah melakukan judi jenis Kipyik dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk memasang taruhan uang dengan menebak gambar dan menerima hadiah berupa uang apabila dinyatakan menang taruhan atau sesuai pilihan;
- Bahwa Terdakwa telah memasang taruhan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : yang pertama memasang taruhan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan dinyatakan menang, yang kedua memasang lagi Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) namun salah tebak dan dinyatakan salah, yang ketiga sebanyak Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang double yaitu mendapatkan kemenangan dua kali lipat dan yang terakhir sebelum tertangkap oleh Polisi memasang Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik dengan cara Terdakwa sebagai pemasang menunggu bandar mengocok dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas gambaran / angka lalu bandar membuka dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) dan apabila gambaran yang dipasang sesuai dengan mata dadu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang kemenangan dari bandar;

- Bahwa yang menjadi bandar saat itu adalah Saksi Jasiman Als. Kawer;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan pada Saksi Jasiman dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) gambaran/karpet, 1 (satu) set tempurung (batok kelapa) dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu, 3 warna hitam, 1 warna merah, 1 (satu) buah lampu teplok dan barang tersebut adalah milik bandar Kipyik;
- Bahwa Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) untuk melakukan perjudian tersebut dan melakukan perbuatan judi atas kemauan sendiri;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) adalah modal dan kemenangan Terdakwa dalam perjudian Kipyik tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Kipyik tersebut untuk mendapatkan uang tambahan membeli rokok apabila menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian di pekarangan yang dapat dikunjungi oleh umum dan tempatnya di tepi jalan, selain itu perjudian tersebut dilakukan saat ada tontontan wayang kulit sehingga banyak orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa 2 Rakhmat Basuki Bin Alm. Achmad Basyuni;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong Jl Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena telah melakukan judi jenis Kipyik dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk memasang taruhan uang dengan menebak gambar dan menerima hadiah berupa uang apabila dinyatakan menang taruhan atau sesuai pilihan;
- Bahwa Terdakwa memiliki modal awal untuk memasang judi sejumlah Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memasang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing taruhan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali kocokan tersebut;
- Bahwa yang menjadi bandar sewaktu Terdakwa bermain judi yaitu Saksi Jasiman Als. Kawer dan orang lain yang ikut perjudian tersebut bersama Terdakwa adalah Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kipyik dengan cara Terdakwa sebagai pemasang menunggu bandar mengocok dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) kemudian pemasang memasang uang taruhan diatas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran yang terbuat dari baliho lalu Bandar membuka dadu yang berada dalam tempurung (batok kelapa) dan apabila gambaran yang dipasang sesuai dengan mata dadu (yang tampak dari atas) maka pemasang dinyatakan menang dan berhak memperoleh uang kemenangan dari bandar;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Jasiman dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) gambaran/karpet, 1 (satu) set tempurung (batok kelapa) dan damparan, 4 (empat) buah mata dadu, 3 warna hitam, 1 warna merah, 1 (satu) buah lampu teplok dan barang tersebut adalah milik bandar Kipyik;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) adalah modal Terdakwa dalam perjudian Kipyik yang berhasil disita oleh polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Kipyik tersebut untuk mendapatkan uang tambahan membeli rokok apabila menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian di pekarangan yang dapat dikunjungi oleh umum dan tempatnya di tepi jalan, selain itu perjudian tersebut dilakukan ketika sedang ada tontontan wayang kulit sehingga banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena telah melakukan permainan perjudian jenis Kipyik dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap, ada orang lain yang ikut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya yaitu Saksi Jasiman yang merupakan bandar permainan judi jenis Kipyik tersebut sedangkan Para Terdakwa masing – masing merupakan pemasang judi jenis Kipyik yang diselenggarakan oleh Saksi Jasiman;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Polsek Kroya melakukan penggeledahan terhadap Saksi Jasiman dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran (banner bergambar mata dadu dan angka), 1 (satu) set batok dan dampanan, 4 (empat) buah mata dadu (3 warna hitam dan 1 warna merah), 1 (satu) lembar banner untuk alas duduk, 1 (satu) buah tas kain serta 1 (satu) buah lampu teplok / lampu minyak yang digunakan dalam melakukan perjudian Kipyik tersebut, semua barang tersebut adalah milik Saksi Jasiman, serta sejumlah uang taruhan yang berhasil disita milik Saksi Jasiman yaitu sejumlah Rp.329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa Rahmat Basuki dan uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Kipyik dengan cara yaitu diawali oleh Saksi Jasiman yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian memasang memasang uang taruhan di atas gambaran yang ada di depan bandar dan memasang, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu dan apabila gambaran yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan mata dadu maka pemasang taruhan dinyatakan menang dan berhak memperoleh bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila mata dadu yang dipasang tersebut tidak keluar pada mata dadu yang dikocok oleh bandar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa sifat judi jenis Kipyik yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan judi jenis Kipyik tersebut apabila menang uangnya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis Kipyik tersebut Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah;
- Bahwa permainan judi kipyik tersebut dilakukan Para Terdakwa di pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap yang merupakan ruang terbuka yang letaknya di tepi jalan sehingga dapat dilihat orang umum dan juga di sekitar tempat tersebut sedang diselenggarakan pergelaran wayang kulit sehingga banyak orang lain yang juga ikut menonton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, kesatu : **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** atau kedua : **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur putusan.mahkamahagung.go.id dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa Turut Serta Main Judi;
2. Dijalan Umum, Pinggir Jalan Umum, Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;
3. Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa Turut Serta Main Judi.

Menimbang, bahwa secara harfiah *barangsiapa* adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Sudikno Mertokusumo* : *Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);*

Menimbang, bahwa untuk memastikan *siapa* tersebut sebagai pelaku (*dader*) pada delik materiil (*materiele delicten / materiel omschreven delicten*), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan *siapa* yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pembedaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa adalah untuk mencari pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (*natuurlijkepersoon*), yaitu : **Danang Dwi Waluyo Als Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo** dan **Rakhmat Basuki Bin Alm. Achmad Basyuni**, dengan identitas lengkap masing – masing sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara di persidangan, karena fungsi surat dakwaan adalah : 1. Bagi Pengadilan atau Hakim : sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan putusan, 2. Bagi Penuntut Umum : sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan pidana, dan upaya hukum, dan 3. Bagi Terdakwa : sebagai dasar untuk putusan.mahkamahagung.go.id mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepada masing – masing Terdakwa mengaku bernama lengkap : Terdakwa 1 : **Danang Dwi Waluyo Als Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo**, dan Terdakwa 2 : **Rakhmat Basuki Bin Alm. Achmad Basyuni**, dengan identitas lengkap masing – masing sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah orang (*non error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa turut serta pada pokoknya dalam *hukum pidana* berarti : *ikut melakukan perbuatan pidana*. Istilah ini diperkenalkan oleh *Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, dan selanjutnya dipergunakan dalam delik – delik dalam undang – undang lainnya. Dalam *turut serta* setidaknya harus ada 2 (dua) pelaku, dan harus ada 2 (dua) unsur yang dipenuhi, yaitu : 1. *Kerjasama yang disadari untuk melakukan suatu delik pidana*, dan 2. *Kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana tersebut (secara fisik)*;

Menimbang, bahwa *kerjasama yang disadari dan kehendak bersama untuk melakukan rumusan delik pidana* diatas, adalah berkaitan dengan *mens rea* (istilah Latin), yang *secara umum* adalah *niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan*, suatu konsep *ajaran kesalahan untuk pertanggungjawaban pidana (toerekenbaarheid (istilah Belanda), criminal liability (istilah Inggris))*, asas hukum : *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah), yang dalam sistem hukum kita yang merujuk kepada sistem hukum *eropa – continental (asas Concordantie / konkordansi)*, *actus reus* dapat disamakan dengan tindak pidana, dan *mens rea* merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta – fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya : Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya saat melakukan permainan judi jenis Kipyik, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Para Terdakwa melakukan permainan judi Kipyik dengan cara yaitu diawali oleh Saksi Jasiman yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan di atas gambaran yang ada di depan bandar dan pemasang, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu dan apabila gambaran yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu, maka pemasang taruhan dinyatakan menang dan berhak memperoleh bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila mata dadu yang dipasang tersebut tidak keluar pada mata dadu yang dikocok oleh bandar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar, Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus telah memasang taruhan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : yang pertama memasang taruhan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan dinyatakan menang, yang kedua memasang lagi Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) namun salah tebak dan dinyatakan salah, yang ketiga sebanyak Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang dobel yaitu mendapatkan kemenangan dua kali lipat dan yang terakhir sebelum tertangkap oleh Polisi memasang Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang sedangkan Terdakwa Rakhmat Basuki telah memasang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing taruhan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali kocokan tersebut, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya sekira pukul 02.30 WIB berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta hukum diatas, Para Terdakwa di pekarangan kosong di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Para Terdakwa masing – masing sudah ada *kehendak*, dimana Para Terdakwa atas dasar kemauan sendiri melakukan permainan judi jenis Kipyik yang diselenggarakan oleh Saksi Jasiman dalam hal ini adalah merupakan *mens rea* (sikap batin melakukan suatu delik tindak pidana), yang kemudian ditindaklanjuti Terdakwa Danang Dwi Waluyo Als. Sikus telah memasang taruhan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : pertama memasang taruhan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan dinyatakan menang, kedua memasang Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dinyatakan kalah, ketiga memasang Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang dobel yaitu mendapatkan kemenangan dua kali lipat dan yang terakhir sebelum tertangkap oleh Polisi memasang Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan menang sedangkan Terdakwa Rakhmat Basuki telah memasang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah masing-masing taruhan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan kalah sebanyak 3 (tiga) kali kocokan tersebut, dalam hal ini merupakan *actus reus* (pelaksanaan tindak pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian **turut serta** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa *main judi* adalah : *tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dan termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya* (vide Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sifat permainan judi tidaklah menentukan, apakah putusan.mahkamahagung.go.id permainan itu memungkinkan dengan latihan – latihan memperbesar keuntungan sedemikian rupa, sehingga faktor nasib hanya mengambil peranan kecil, yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah hasil yang diperoleh oleh sebagian terbesar para pemainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan dan uraian pertimbangan diatas, pada pokoknya permainan judi jenis Kipyik yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara diawali oleh Saksi Jasiman yang berperan sebagai bandar mengocok dadu yang berada dalam batok kemudian pemasang memasang uang taruhan di atas gambaran yang ada di depan bandar dan pemasang, setelah itu bandar membuka batok yang berisi dadu dan apabila gambaran yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan mata dadu maka pemasang taruhan dinyatakan menang dan berhak memperoleh bonus kemenangan dari bandar, namun sebaliknya apabila mata dadu yang dipasang tersebut tidak keluar pada mata dadu yang dikocok oleh bandar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar, kemenangan / keuntungan judi jenis Kipyik yang sifatnya untung – untungan tidak bisa ditentukan pemenangnya secara pasti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan *permainan judi jenis Kipyik yang dilakukan Para Terdakwa* adalah termasuk *main judi* sebagaimana disebut dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan *Unsur Barangsiapa Turut Serta Main Judi* telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dijalan Umum, Pinggir Jalan Umum, Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan, dimana salah satu saja yang dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian *jalan umum* dalam menurut Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Adalah *jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum*;

Menimbang, bahwa *tempat yang dapat dikunjungi umum* secara etimologi tata bahasa identik dengan *tempat umum*, yang menurut Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Adalah *suatu tempat yang umumnya banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan, dan putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur pasal dalam pertimbangan Ad.1. (*Addendum Kesatu*) diatas, pada pokoknya : permainan judi jenis Kipyik dengan taruhan uang yang dilakukan Para Terdakwa yang diselenggarakan oleh Saksi Jasiman tersebut dilakukan di pekarangan kosong yang beralamat di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap yang merupakan ruang terbuka yang letaknya di tepi jalan sehingga dapat dilihat orang umum dan juga di sekitar tempat tersebut sedang diselenggarakan pergelaran wayang kulit sehingga banyak orang lain yang juga ikut menonton, jadi dalam hal ini permainan judi jenis Kipyik tersebut dilakukan Para Terdakwa di *dijalan umum* atau *dipinggir jalan umum*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam unsur ini adalah di *Pinggir Jalan Umum*, di *tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum*, maka *Unsur Dijalan Umum, Pinggir Jalan Umum, Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum*, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang”;

Menimbang, bahwa tanpa adalah sebuah kata (*adverbia*), keterangan yang berarti ‘tidak dengan ...’ atau ‘tidak ber ...’ (sumber : KBBI.Web);

Menimbang, bahwa *izin*, menurut *hukum tata Negara / tata pemerintahan* adalah *persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang - undangan*;

Menimbang, bahwa penguasa adalah : 1. *Orang yang menguasai, orang yang berkuasa (untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya)*, 2. *Pemegang kekuasaan* (sumber : Wikipedia);

Menimbang, bahwa menurut *Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)*, *berwenang* : *memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, maka yang dimaksud dengan *tanpa izin dari penguasa yang berwenang*, adalah *tidak dengan persetujuan Pemerintah yang berhak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan, dihubungkan pertimbangan unsur Ad.1 (*Addendum Kesatu*) dan Ad.2. (*Addendum Kedua*), bahwa : pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pekarangan kosong di Jl. Citandui RT 004 RW 003, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, saat Para Terdakwa sedang main judi jenis Kipyik telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kroya karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan permainan judi jenis Kipyik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, yaitu : *Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polsek Krova, karena Para Terdakwa main (judi) jenis Kipyik tidak dengan putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Pemerintah yang berhak. Dalam hal ini terkait izin / persetujuan Pemerintah yang berhak tersebut adalah organ – organ Pemerintah, misalnya : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Pemerintah setempat yang berwenang, dan lain – lain yang berwenang terkait perizinan akan hal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang, telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah dipenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan membenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Para Terdakwa masih ada harapan memperbaiki perilakunya setelah menjalani hukumannya, untuk menjadi orang baik dan tidak melanggar hukum kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukkan / mengeluarkan / membebaskan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana**, jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Danang Dwi Waluyo Als Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo** dan Terdakwa 2. **Rakhmat Basuki bin Alm. Achmad Basyuni** tersebut diatas, masing – masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta main Judi Dipinggir jalan Umun Yang Dapat Dikunjungi Umum Tanpa Izin Dari Penguasa Yang Berwenang**”, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **Danang Dwi Waluyo Als Sikus Bin Alm. Hadi Sutoyo** dan Terdakwa 2. **Rakhmat Basuki bin Alm. Achmad Basyuni** tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh : Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Pungki Jati Aji Suprabawa S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Clp